



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Surakarta, sebagai Penggugat

**L a w a n**

**WHANDA AQUINALDO SURYONO, S.E.**, dahulu bertempat tinggal di Surakarta, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat

**(1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

**(2.1)** Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Januari 2025 dengan Nomor Register 31/Pdt.G/2025/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menikah secara sah pada tahun 1996 dan catatan di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tahun 1996 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan;
2. Setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bertempat tinggal di rumah orang tua **PENGGUGAT** yang beralamat di Surakarta.
3. Bahwa dalam perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - a. Anak Pertama yang lahir di Surakarta, pada tahun 1996 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran.
  - b. Anak Kedua yang lahir di Surakarta, pada tahun 1998 sesuai kutipan Akta Kelahiran.

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2007 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah disebabkan PENGGUGAT ada wanita idaman lain dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga.
5. Bahwa sejak Januari tahun 2019, PENGGUGAT tidak pernah dinikahi baik secara lahir dan batin (hubungan suami istri) membuat PENGGUGAT banting tulang bekerja sebagai penjahit untuk menghidupi keluarganya.
6. Bahwa TERGUGAT sudah pergi meninggalkan rumah dari tahun 2024 sampai dengan sekarang.
7. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan hak dan kewajiban masing-masing serta penuh tanggung jawab sedangkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ikatan lahir batin tidak mungkin terjadi sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dipersatukan kembali maka PENGGUGAT memilih jalan cerai melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka PENGGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk menerima dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat Register Akta Perceraian.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta untuk menerbitkan kutipan akta perceraian atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT.
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

**(2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan:

1. Relaas Panggilan Surat Tercatat Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt, tanggal 24 Januari 2025 untuk sidang tanggal 4 Februari 2025;
2. Relaas Panggilan kepada Tergugat melalui papan pengumuman di Kantor Pemerintah Kota Surakarta dan di Kantor Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt, tanggal 12 Februari 2025, untuk sidang tanggal 13 Maret 2025;
3. Relaas Panggilan kepada Tergugat melalui radio RIA FM Solo serta *website* Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt, tanggal 14 Maret 2025 untuk sidang tanggal 16 Juni 2025;

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

**(2.3)** Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

**(2.4)** Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(2.5)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tahun 1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

**(2.6)** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi kesatu di persidangan dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat ipar saksi;
  - Bahwa maksud dan tujuan Penggugat ke Pengadilan Negeri Surakarta adalah untuk mengajukan gugatan perceraian;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 secara agama Kristen ;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Surakarta;
- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. Anak Pertama yang lahir di Surakarta pada tahun 1996;
  2. Anak Kedua yang lahir di Surakarta pada tahun 1998;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka sering terjadi percekcoakan puncaknya 1 (satu) yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pulang lagi serta sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcoakan/pertengkaran tersebut masalah Tergugat sebagai Kepala Keluarga tidak bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat suka main perempuan dan mempunyai Wanita Idaman Lain salah satunya teman bisnis Tergugat sendiri dan juga teman akrab Penggugat dan Ibu Penggugat bercerita jika beliau melihat sendiri Penggugat dianiaya (*dijambak*) oleh Tergugat, hal tersebut membuat Ibu Penggugat marah sekali karena tidak terima anaknya disakiti secara fisik dan psikis;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Penggugat bercerita pada saya jika Tergugat sebagai Kepala Keluarga tidak bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat suka main perempuan dan mempunyai Wanita Idaman Lain;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat cerita pada saksi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga, semua kebutuhan yang mencukupi Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2024 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya namun hingga sekarang tidak ada kabar berita dan tidak tahu dimana tempatnya dan sekitar 1 (satu) tahun ini jika saksi datang ke rumah Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat dan pada saat Ibu Penggugat meninggal, Tergugat juga tidak ada di rumah Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah datang ke tempat kediaman orang tua Tergugat akan tetapi orang tua Tergugat bilang hingga sekarang tidak ada kabar berita dan tidak tahu dimana tempatnya;
  - Bahwa pada saat ini, anak-anak ikut dan tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita pada saksi sudah 4 (empat) kali, Penggugat dengan Tergugat berkomitmen tentang kelanjutan rumah tangganya sehubungan dengan adanya perempuan lain dalam rumah tangganya akan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Kedua di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat ke Pengadilan Negeri Surakarta adalah untuk mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 secara agama Kristen ;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Surakarta;
- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. Anak Pertama yang lahir di Surakarta pada tahun 1996;
  2. Anak Kedua yang lahir di Surakarta pada tahun 1998;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka sering terjadi percekocokan puncaknya 1 (satu) yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pulang lagi serta sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekocokan/pertengkaran tersebut masalah Tergugat sebagai Kepala Keluarga tidak bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya,;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Penggugat bercerita pada saya jika Tergugat sebagai Kepala Keluarga tidak bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat cerita pada saksi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga, semua kebutuhan yang mencukupi Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2024 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya namun hingga sekarang tidak ada kabar berita dan tidak tahu dimana tempatnya dan sekitar 1 (satu) tahun ini jika saksi datang ke rumah Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah datang ke tempat kediaman orang tua Tergugat akan tetapi orang tua Tergugat bilang hingga sekarang tidak ada kabar berita dan tidak tahu dimana tempatnya;
- Bahwa pada saat ini, anak-anak ikut dan tinggal bersama Penggugat; Bahwa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

**(2.7)** Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt



(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap meski telah dipanggil secara sah dan patut, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan menurut hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

(3.4) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.5) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

(3.6) Menimbang bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kesatu dan Kedua sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen tahun 1996 sebagaimana bukti surat P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pertengkaran atau percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

**(3.7)** Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan perceraian antara kedua belah pihak adalah alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi pertengkaran atau percekocokan secara terus menerus karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

**(3.8)** Menimbang bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas mempersulit perceraian dalam arti Warga Negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan "Bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*)". Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

**(3.9)** Menimbang bahwa sebelum membuktikan dalil tersebut di atas terlebih dahulu perlu untuk mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum, sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama pada tahun 1996 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

**(3.10)** Menimbang bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti surat P-3 yaitu fotokopi sesuai dengan aslinya secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materil sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dihubungkan dengan keterangan Saksi Kesatu dan Kedua sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen pada tahun 1996 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

**(3.11)** Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana petitum gugatan angka 2 yang menginginkan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

**(3.12)** Menimbang bahwa perkawinan menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan melengkapi kesejahteraan lahir dan batin;

**(3.13)** Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Kesatu dan Kedua yang menerangkan pada pokoknya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.14)** Menimbang bahwa saksi-saksi juga menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi atau tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**(3.15)** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan salah satu alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", hal ini menunjukkan bahwa alasan perceraian telah terpenuhi;

**(3.16)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu dikabulkan;

**(3.17)** Menimbang bahwa oleh karena tuntutan perceraian dikabulkan maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian". Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan. Hal tersebut akan termuat dengan perbaikan redaksional dalam diktum putusan;

**(3.18)** Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Republik Indonesia Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan. Hal tersebut akan termuat dengan perbaikan redaksional dalam diktum putusan;

**(3.19)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

**(3.20)** Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 181 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## 4. M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp732.500,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 oleh kami Fatarony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erna Indrawati, S.H., M.H., dan Sutikna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga dengan dibantu oleh Kristina Dwi Yuniastuti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dengan tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Fatarony, S.H., M.H.

Sutikna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristina Dwi Yuniastuti, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ..... : Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan ..... : Rp522.000,00
4. Biaya Penggandaan Berkas..... : Rp 10.500,00
5. Meterai Putusan ..... : Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan ..... : Rp 10.000,00

-----  
Jumlah : Rp732.500,00

(tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Skt